



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA



Panduan Akademik Magister (S2)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR: 344/UNI/FSP/SDEK/OT/2022

TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER (S2) FISIPOL UGM

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan Pascasarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah dilimpahkan oleh Rektor kepada Dekan;
 - b. bahwa program-program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada perlu dikelola secara terpadu dan akuntabel;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Pedoman Program Pendidikan Magister (S2).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5454);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan

- Kebudayaan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Kampus Universitas Gadjah Mada Tahun 2017–2037;
 13. Keputusan Majelis Wali Amanat UGM Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada;
 14. Keputusan Majelis Wali Amanat UGM Nomor 04/SK/MWA/2013 tentang Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada Tahun 2012–2017;
 15. Keputusan Majelis Wali Amanat UGM Nomor 02/SK/MWA/2005 tentang Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada Tahun 2005–2010;
 16. Keputusan Majelis Wali Amanat UGM Nomor 04/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan tata kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 17. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada no. 809/P/SK/HT/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;

18. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pascasarjana;
19. Peraturan Rektor UGM Nomor 519/P/SK/HT/2008 tentang Pembukaan, Penyelenggaraan dan Penutupan Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada;
20. Peraturan Rektor UGM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Berbasis Penelitian (*by Research*) di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
21. Peraturan Rektor UGM Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Akademik Universitas Gadjah Mada;
22. Peraturan Rektor UGM Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Universitas Gadjah Mada;
23. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711/P/SK/HT/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada;
24. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 89/P/SK/HT/2006 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana;
25. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor

6200/UNI.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Periode 2021 – 2026;

26. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Nomor 168/j01.SP/SK-3/1/2018 tentang Pedoman Akademik Program Pendidikan Doktor Fisipol UGM

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada 6 Januari 2022

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEDOMAN
AKADEMIK PROGRAM PENDIDIKAN
MAGISTER (S2) FISIPOL UGM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada (UGM) yang selanjutnya disebut Universitas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Gadjah Mada.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Universitas yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum Universitas.
3. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
4. Direktorat Pendidikan dan Pengajaran yang selanjutnya disingkat DPP adalah unit pelaksana administrasi akademik Universitas.
5. Kantor Jaminan Mutu yang selanjutnya disingkat KJM adalah Unit Penunjang Universitas bidang penjaminan mutu akademik Universitas

6. Senat Fakultas yang selanjutnya disingkat SF adalah badan yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan MWA dalam lingkungan Fakultas.
7. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) yang selanjutnya disebut Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan.
8. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Fakultas.
9. Wakil Dekan adalah pejabat di tingkat fakultas yang diangkat untuk membantu Dekan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Fakultas.
10. Program Pascasarjana adalah program pendidikan Magister dan Doktor yang kurikulum

intinya berasal dari satu bidang ilmu dan diselenggarakan oleh Fakultas.

11. Departemen adalah unsur Fakultas yang bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat menyelenggarakan pendidikan akademik untuk jenjang Sarjana (S1) dan atau Pascasarjana (S2 dan atau S3).
12. Pengelola Departemen adalah Ketua dan Sekretaris Departemen.
13. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
14. Pengelola Prodi adalah Ketua Prodi dan apabila memenuhi ketentuan Universitas dapat dibantu oleh Sekretaris Prodi.
15. Bagian adalah unsur pelaksana Fakultas yang mendukung penyelenggaraan akademik dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan tertentu.
16. Program pendidikan Magister (S2) adalah pendidikan yang ditujukan untuk mencapai derajat Master.

17. Penanggung jawab program pendidikan Magister adalah Dekan Fisipol UGM.
18. Tim Seleksi adalah tim yang diberi tugas untuk menyeleksi kelayakan calon Mahasiswa S2.
19. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
20. Dosen Pembimbing Akademik/Tesis adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diusulkan oleh Ketua Prodi untuk memberikan bimbingan penulisan Tesis dan kegiatan akademik lainnya kepada Mahasiswa.
21. Dosen Tamu adalah seseorang yang berasal dari luar lingkungan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan ahli di bidang tertentu yang diundang untuk memberikan perkuliahan.
22. Praktisi adalah seseorang yang berasal dari luar lingkungan perguruan tinggi yang memiliki keahlian di bidang tertentu.
23. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UGM.

24. Mahasiswa Baru adalah seseorang yang baru pertama kali terdaftar untuk mengikuti suatu Prodi di Fisipol UGM.
25. Mahasiswa Asing adalah seseorang yang bukan Warga Negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk mengikuti suatu Prodi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
26. Remedial adalah perbaikan nilai bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus suatu mata kuliah tanpa harus mengulang mata kuliah dengan persyaratan tertentu.
27. Disiplin Ilmu sebidang adalah Prodi pada jenjang yang berbeda yang atas penilaian tim seleksi dinyatakan mempunyai kesamaan disiplin ilmu.
28. Akreditasi adalah pengakuan atas Prodi pada perguruan tinggi yang memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional.
29. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang tersusun atas 16 (enam belas) sampai 19 (sembilan belas) minggu kuliah atau kegiatan

lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.

30. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan baik mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian terhadap hasil-hasilnya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang disusun menurut acuan kurikulum pendidikan tinggi.
31. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah angka prestasi akademik Mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot SKS yang dibagi dengan jumlah kredit.
32. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah angka prestasi akademik mahasiswa tiap semester yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks yang dibagi dengan jumlah kredit.
33. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah akumulasi IP yang diperoleh selama masa studi.
34. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem

penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit guna menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

35. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah informasi yang berisikan keseluruhan matakuliah yang diambil mahasiswa selama 1 Semester.
36. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah informasi yang menunjukkan keseluruhan hasil belajar Mahasiswa yang diperoleh selama 1 (satu) Semester melalui kegiatan terjadwal per minggu berupa kegiatan perkuliahan, praktikum, kegiatan lapangan dan kegiatan mandiri.
37. Sistem informasi terintegrasi UGM yang selanjutnya disingkat SIMASTER adalah integrasi sistem dan sumber daya informasi UGM yang dapat dimanfaatkan oleh Dosen, tenaga kependidikan, dan Mahasiswa untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan Mahasiswa baik kegiatan akademik maupun non-akademik. Orang tua/wali Mahasiswa dapat mengakses SIMASTER secara *online* dan *real time* untuk memantau perkembangan studi Mahasiswa.

38. Tugas Akhir adalah karya akademik untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) yang ditulis/dihasilkan di akhir masa studi yang menunjukkan kemampuan penguasaan metodologi, kerangka teoretis, metode riset, analisis, etika penyusunan karya akademik, dan keterampilan tertentu yang mencerminkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
39. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan atau penelitian di bidang ilmu sosial dan atau ilmu politik yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa di bawah bimbingan Dosen Pembimbing untuk mendapatkan gelar Master.
40. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang belum diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu sosial dan ilmu politik yang dilakukan calon Doktor di bawah bimbingan Tim Promotor.

41. Penelitian adalah kegiatan dengan menggunakan metodologi dan metode ilmiah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan.
42. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan akademik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan penyelesaian pendidikan pada Prodi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
43. Transkrip Akademik adalah dokumen hasil belajar yang memuat nilai semua mata kuliah dan Tesis yang ditempuh Mahasiswa selama mengikuti pendidikan.
44. Nilai Sementara adalah nilai yang dimasukkan oleh Bagian Akademik ke dalam SIMASTER, yang digunakan untuk kepentingan perencanaan studi di Semester berikutnya, yang diperoleh Mahasiswa jika sampai dimulainya KRS, Nilai Akhir belum diberikan oleh Dosen.
45. Nilai Akhir adalah nilai bersifat tetap yang akan muncul dalam Transkrip Akademik.
46. Kalender akademik adalah agenda dan jadwal kegiatan akademik dalam rentang 1 (satu) tahun

akademik yang telah ditetapkan oleh Universitas dan/atau Fakultas.

47. Surat Penerimaan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di tingkat Universitas sebagai tanda diterimanya Calon Mahasiswa sebagai peserta didik dan berlaku selama 1 (satu) tahun.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan program pendidikan Magister (S2) di Fisipol UGM adalah menghasilkan lulusan yang mempunyai:

- (1) Kemampuan dalam melakukan penelitian dan atau pengembangan keilmuan;
- (2) Kemampuan berpartisipasi dalam mengembangkan bidang ilmunya;
- (3) Kemampuan mengembangkan penampilan profesinya dalam spektrum yang lebih luas, dengan mengaitkan bidang ilmu dan profesi yang serupa; dan

- (4) Kemampuan merumuskan pendekatan penyelesaian berbagai masalah masyarakat dengan cara penalaran ilmiah.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 3

- (1) Penerimaan Mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.
- (2) Pelaksanaan teknis penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Universitas dan Fakultas di bawah koordinasi DPP.

Pasal 4

Hasil Seleksi Calon Mahasiswa

- (1) Hasil seleksi calon Mahasiswa terdiri dari Diterima dan Diterima Bersyarat.
- (2) Surat Penerimaan berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Calon Mahasiswa Diterima Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan maksimal 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran

Calon Mahasiswa harus memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai berikut:

- (1) Berijazah S1 atau yang setara dengan Prodi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dan atau berkaitan dengan program pendidikan Magister (S2) yang akan diikuti.
- (2) Calon Mahasiswa harus memenuhi persyaratan pendaftaran serta prosedur sesuai dengan ketentuan Universitas dan persyaratan tambahan lainnya yang ditentukan oleh Prodi.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendaftaran calon Mahasiswa yang mengikuti program *fast track* dengan skema 3+1 diatur dalam ketentuan terpisah.

Pasal 6

Seleksi dan Penetapan Penerimaan Mahasiswa

- (1) Seleksi penerimaan Mahasiswa ditentukan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Universitas.

- (2) Penetapan penerimaan Mahasiswa dilaksanakan oleh Fakultas apabila memenuhi persyaratan, prosedur, serta kriteria yang ditetapkan oleh Universitas.
- (3) Dalam hal calon Mahasiswa memerlukan Surat Penerimaan untuk kepentingan pendaftaran beasiswa, Dekan dapat menerbitkan surat keterangan penerimaan atas usulan Prodi.

Pasal 7

Registrasi

- (1) Mahasiswa Baru diwajibkan melakukan registrasi sebagai Mahasiswa Program Pendidikan Magister (S2).
- (2) Setiap Mahasiswa diwajibkan mendaftar ulang setiap awal Semester dengan cara membayar biaya pendidikan yang telah ditentukan.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berhak mengikuti kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas kampus.

Pasal 8

Penerimaan Mahasiswa Asing

Warga Negara Asing (WNA) dapat diterima menjadi Mahasiswa apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Universitas.

BAB IV

JENIS PENDIDIKAN DAN SKEMA PEMBELAJARAN

Pasal 9

Jenis Pendidikan

Prodi Pascasarjana Fisipol UGM mengembangkan Program Magister dan Doktor dalam 2 (dua) jenis pendidikan sebagai berikut:

1. Terapan

Jalur pendidikan Pascasarjana yang memiliki orientasi praktis, dengan proses pembelajaran menekankan pada mata kuliah yang merefleksikan masalah-masalah riil, dengan peserta pembelajaran diutamakan kalangan profesional, dan karya tugas akhir yang berhubungan dengan analisis dan atau desain kebijakan atau rencana aksi.

2. Akademik

Jalur pendidikan Pascasarjana yang memiliki orientasi keilmuan, dengan proses pembelajaran menekankan pada penelitian dan publikasi ilmiah, dengan peserta pembelajaran diutamakan yang memiliki orientasi karir akademik, dan karya tugas akhir dalam bentuk manuskrip atau naskah akademik.

Pasal 10

Skema Pembelajaran

Fisipol UGM menyediakan 2 (dua) pilihan skema pembelajaran, yaitu:

1. Magister Berbasis Kuliah (*by coursework*)

Pada skema ini Mahasiswa dipersyaratkan untuk mengikuti semua mata kuliah wajib maupun pilihan yang telah ditentukan dalam Kurikulum dengan proporsi perkuliahan yang lebih besar dibandingkan penelitian, sebelum menulis tugas akhir berupa Tesis, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. beban studi 40 - 50 SKS
- b. masa studi 2 - 4 Semester

- c. distribusi beban studi:
 - i. perkuliahan : 30 – 36
SKS
 - ii. penelitian, seminar, dan Tesis : 6 – 9
SKS
 - iii. panjang Tesis : 10.000
– 15.000 kata
2. Magister Berbasis Penelitian (*by research*)

Pada skema ini, proporsi penelitian dan publikasi terkait Tesis lebih besar dibandingkan jumlah perkuliahan yang harus ditempuh oleh Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut:

 - a. beban studi 40 – 50 SKS
 - b. masa studi 2 – 4 Semester
 - c. distribusi beban studi:
 - i. perkuliahan : 6 – 9 SKS
 - ii. penelitian, seminar, dan Tesis : 30 – 36
SKS
 - iii. panjang Tesis : 15.000 – 30.000 kata
 - d. Naskah Tesis dapat memuat publikasi sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - i. 1 (satu) artikel yang dikirimkan (*submitted*) dalam jurnal ilmiah internasional yang telah

- mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing dan Prodi; atau
- ii. 1 (satu) naskah yang dipresentasikan pada konferensi internasional bereputasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing dan Prodi.
 - iii. Mahasiswa sebagai penulis pertama pada semua publikasi.
 - iv. dalam proses penulisan naskah publikasi sebagaimana dimaksud pada angka iii harus melibatkan Dosen Pembimbing Tesis dari UGM yang juga dapat bertindak sebagai penulis koresponden.
 - v. prosedur keterlibatan Dosen Pembimbing Tesis sebagaimana dimaksud angka iv dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas tentang *Authorship* Publikasi Karya Ilmiah.

BAB V

INTERNASIONALISASI PROGRAM MASTER

Pasal 11

Skema Double Degree dan Joint Degree

1. *Double Degree*

Dalam program ini, seorang lulusan akan mendapat 2 (dua) ijazah sekaligus dari UGM dan universitas mitra di luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa menempuh Semester pertama dan kedua di UGM, selanjutnya, semester ketiga dan keempat di universitas mitra;
- b. sebelum mendaftar program *Double Degree*, Calon Mahasiswa harus memenuhi persyaratan minimum Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL atau IELTS yang telah ditetapkan oleh universitas mitra;
- c. IPK minimal yang harus dimiliki Mahasiswa setelah menempuh 2 (dua) Semester untuk mengikuti program ini adalah 3,25 (tiga koma dua lima).

2. *Joint Degree*

Joint Degree adalah program yang diselenggarakan secara bersama-sama antara UGM dengan universitas mitra di luar negeri, dan lulusan akan mendapat satu gelar dari UGM dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa akan mengambil sebagian Semester/masa studi di universitas mitra, dengan penyelesaian tugas akhir di UGM melalui skema *joint supervision*;
- b. sebelum mendaftar program *Joint Degree*, Calon Mahasiswa harus memenuhi persyaratan minimum Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL atau IELTS yang telah ditetapkan oleh universitas mitra;
- c. IPK minimal yang harus dimiliki Mahasiswa setelah menempuh 2 (dua) Semester untuk mengikuti program ini adalah 3,25 (tiga koma dua lima).

BAB VI

PROGRAM FAST TRACK

Pasal 12

1. Program *Fast Track* dengan Skema 3+1
Program *Fast Track* dengan skema 3+1 adalah program yang dirancang agar Mahasiswa dapat memperoleh gelar Sarjana dan Master sekaligus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah lulus teori (termasuk menjalankan KKN) dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus Teori (SKTL) Sarjana (S1), memiliki IPK sama dengan atau di atas 3,51 (tiga koma lima satu), telah menempuh 4 (empat) Semester, minimal TOEFL 500/IELTS 6.0.
 - b. *paper* yang diujikan oleh Prodi sebagai pengganti persyaratan Tugas Akhir untuk lulus Sarjana (S1).
 - c. kualifikasi dan ketentuan mengenai *paper* sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan lebih lanjut oleh Prodi atas persetujuan Departemen.
 - d. mendapatkan rekomendasi dari Dosen (diutamakan dari calon Dosen Pembimbing Tesis) Program Magister (S2) yang dituju.

- e. membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan program Magister dalam selambat-lambatnya 3 (tiga) Semester.
 - f. Pengelola Prodi S2 melakukan asesmen atas aplikasi yang diajukan Mahasiswa untuk mengikuti program *Fast Track*.
 - g. Ijazah Sarjana (S1) diberikan bersamaan dengan Ijazah Magister (S2), sehingga Mahasiswa akan menerima Ijazah Sarjana (S1) apabila telah menyelesaikan Studi Program Magister (S2).
 - h. apabila Mahasiswa tidak mampu menyelesaikan program ini, Mahasiswa tetap berhak menerima Ijazah Sarjana (S1) dan sertifikat *non-degree diploma*.
2. *Fast Track* dengan Skema 1+3
- Program *Fast-Track* dengan skema 1+3 adalah program yang dirancang agar Mahasiswa dapat memperoleh gelar Master dan Doktor sekaligus dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mahasiswa yang memilih jalur Magister berbasis penelitian dengan IPK sama dengan atau di atas 3.51, minimal TOEFL 500/IELTS 6.0, dan telah menempuh studi sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.

- b. mendapatkan rekomendasi dari Dosen (diutamakan dari calon Promotor/Ko-promotor) Prodi Doktor (S3) yang dituju.
- c. mengumpulkan naskah artikel jurnal yang disetujui dan dinilai oleh Prodi, sebagai pengganti Tesis persyaratan kelulusan S2.
- d. mengumpulkan rencana proposal Disertasi.
- e. Prodi Doktor (S3) melakukan asesmen atas aplikasi dan proposal yang diajukan Mahasiswa untuk mengikuti program *Fast Track*.

BAB VII

KURIKULUM

Pasal 13

- (1) Kurikulum dirancang dan ditetapkan oleh masing-masing Prodi.
- (2) Kurikulum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan pilihan Jenis Pendidikan dan Skema Pembelajaran sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (3) Mata kuliah dalam kurikulum terdiri atas:
 - a. mata kuliah wajib Prodi;

- b. mata kuliah wajib konsentrasi dan atau peminatan;
 - c. mata kuliah pilihan; dan
 - d. mata kuliah yang dikembangkan dengan mitra baik nasional maupun internasional.
- (4) Substansi Kurikulum program Magister dikembangkan sesuai dengan arah keilmuan Departemen.
- (5) Prodi bisa memiliki beberapa konsentrasi dan atau peminatan.
- (6) Pendirian dan penutupan konsentrasi dan atau peminatan diusulkan oleh Ketua Departemen dan Ketua Prodi kepada Dekan untuk mendapatkan persetujuan dari SF dengan mempertimbangkan ketegasan perbedaan antarkonsentrasi dan atau antarpeminatan dalam satu Prodi dan lintas Prodi
- (7) Konsentrasi dan atau peminatan yang tidak diselenggarakan selama lebih dari 4 (empat) Semester berturut-turut harus dilaporkan kepada Dekan untuk proses penutupan konsentrasi dan atau peminatan.

Pasal 14

- (1) Kurikulum disusun sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan profesional.

- (2) Rancangan Kurikulum disusun bersama oleh program studi Magister (S2) dan Departemen sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati.
- (3) Rancangan Kurikulum diajukan oleh program pendidikan Magister (S2) ke rapat SF (Komisi I Akademik) untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Kurikulum dievaluasi :
 - a. terkait dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) setidaknya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - b. terkait dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Rencana Program Kegiatan Pembelajaran (RPKP) Semester setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

BAB VIII

ORIENTASI DAN MATRIKULASI

Pasal 15

Orientasi Mahasiswa Baru

- (1) Sebelum perkuliahan dimulai, Mahasiswa Baru wajib mengikuti orientasi Mahasiswa Baru.
- (2) Orientasi Mahasiswa Baru diselenggarakan oleh Prodi dan Fakultas.

Pasal 16

Matrikulasi

- (1) Matrikulasi diselenggarakan oleh Prodi.
- (2) Mahasiswa wajib mengikuti matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Prodi atas persetujuan Departemen.

BAB IX

PROSES PENDIDIKAN

- (1) Beban studi Program Pendidikan Magister (S2) sebanyak 40 – 50 SKS yang dapat terdiri dari mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, praktikum, kuliah lapangan dan penyusunan tesis.
- (2) Penentuan jenis mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan, serta beban SKS untuk semua kegiatan akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh masing-masing Prodi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kegiatan pembelajaran terdiri atas kegiatan perkuliahan, penelitian, dan penulisan Tesis sebagaimana diatur dalam pasal 10.

Pasal 17

Kartu Rencana Studi dan Revisi Kartu Rencana Studi

- (1) Perkuliahan dapat diikuti oleh Mahasiswa yang telah mengisi KRS secara *online*.
- (2) Jumlah SKS untuk Mahasiswa ditentukan oleh Pengelola Prodi.
- (3) Pengisian KRS dilakukan setelah Mahasiswa melakukan registrasi/pendaftaran ulang dengan terlebih dahulu mengisi borang evaluasi dosen.
- (4) Revisi KRS dan pembatalan mata kuliah dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kuliah dimulai.
- (5) Dalam mengisi dan merevisi KRS, Mahasiswa wajib mengikuti ketentuan berikut:
 - a. mengambil jumlah mata kuliah dengan total SKS tidak melebihi jumlah sebagaimana diatur;
 - b. mengambil nama mata kuliah dengan merujuk pada pedoman kurikulum Prodi;
 - c. menggunakan laman SIMASTER (simaster.ugm.ac.id);
 - d. mengisi KRS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Fakultas;

- e. revisi KRS dilakukan oleh Mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Fakultas setiap Semester.
- (6) KRS menjadi dasar penerbitan KHS di akhir Semester dengan ketentuan:
- a. nilai mata kuliah yang diterbitkan dalam KHS adalah mata kuliah yang tercantum dalam KRS; dan
 - b. KHS sebagai salah satu instrumen pengawasan dan pengendalian proses pembelajaran di Fisipol UGM.

Pasal 18

Jadwal Kuliah

- (1) Jadwal kuliah diumumkan oleh Bagian akademik selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai.
- (2) Mahasiswa dapat mengakses jadwal kuliah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui laman SIMASTER.

Pasal 19

Proses Perkuliahan

- (1) Kegiatan akademik yang diselenggarakan pada program pendidikan Magister (S2) dapat dilaksanakan dengan metode:
 - a. luring;
 - b. daring (sinkron atau asinkron);
 - c. campuran antara luring dan daring, ataupun metode-metode lain yang dirancang oleh Dosen pengampu mata kuliah.
- (2) Kuliah dapat diselenggarakan apabila jumlah mahasiswa minimal 8 (delapan) orang.
- (3) Apabila jumlah minimal mahasiswa tidak terpenuhi maka kuliah dapat dilakukan dengan cara *independent study* dengan jumlah pertemuan maksimal 7 (tujuh) kali dalam 1 (satu) Semester.
- (4) Ketentuan pada ayat (2) dapat dikecualikan apabila kuliah diselenggarakan dengan skema kerja sama antara Fisipol UGM dengan mitra.
- (5) Skema kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada perjanjian tertulis antara Fisipol UGM dengan mitra dalam hal penyelenggaraan program pendidikan Magister.

- (6) Jumlah perkuliahan setiap mata kuliah dalam 1 (satu) Semester sedikitnya 12 (dua belas) kali pertemuan.
- (7) Waktu perkuliahan untuk setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan bobot satuan kredit mata kuliah.
- (8) Jumlah waktu perkuliahan per minggu setiap mata kuliah dengan bobot satu kredit adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) SKS setara dengan 160 (seratus) menit;
 - b. pembelajaran dapat berupa: diskusi kelas, penugasan mandiri dan terstruktur, kuliah lapangan, magang, dan metode lainnya.
- (9) Pembatalan sesi kuliah wajib diinformasikan kepada Mahasiswa paling lambat 1x24 jam sebelum jadwal perkuliahan.
- (10) Penggantian sesi mata kuliah wajib disepakati antara Dosen dan Mahasiswa.
- (11) Pembatalan ataupun penggantian sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan (10) diberitahukan kepada Pengelola Prodi.

Pasal 20

Perkuliahan Daring

- (1) Perkuliahan daring dapat diselenggarakan untuk seluruh pertemuan (100% pertemuan).

- (2) Fakultas menyediakan fasilitas dalam rangka mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan Perkuliahan Daring.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Perkuliahan Daring diatur melalui Surat Keputusan (SK) Dekan.

Pasal 21

Pengampu Mata Kuliah

- (1) Pengampu Mata Kuliah terdiri dari Dosen Pengampu dan Non-Dosen Pengampu.
- (2) Dosen Pengampu adalah Dosen yang telah memiliki gelar akademik Doktor (S3).
- (3) Non-Dosen Pengampu adalah Dosen tamu yang dapat berasal dari Praktisi yang memiliki kompetensi yang sesuai.
- (4) Kebijakan terkait Non-Dosen Pengampu diatur lebih lanjut oleh masing-masing Prodi.
- (5) Dosen atau tim dosen dapat dibantu oleh Dosen Tutor.
- (6) Dosen Tutor minimal bergelar Master (S2).

Pasal 22

Kuliah Lintas Prodi

- (1) Kuliah lintas Prodi adalah kegiatan mengikuti mata kuliah Prodi lain di Fisipol UGM.

- (2) Mata kuliah yang bisa diambil di Prodi yang lain adalah mata kuliah pilihan.
- (3) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di Prodi lain sesuai dengan Kurikulum Prodi.
- (4) Untuk mengambil mata kuliah lintas Prodi, mahasiswa mengajukan permohonan kepada Pengelola Prodi yang menawarkan mata kuliah yang dimaksud, dengan diketahui oleh Pengelola Prodi.

Pasal 23

Kuliah Lintas Prodi Lintas Fakultas

- (1) Kuliah lintas Prodi lintas Fakultas adalah kegiatan Mahasiswa UGM untuk mengikuti mata kuliah program studi di fakultas lain di UGM.
- (2) Fisipol UGM membuka kesempatan bagi Mahasiswa fakultas lain di lingkungan UGM untuk mengambil mata kuliah di Fisipol UGM.
- (3) Mahasiswa UGM selain Mahasiswa Fisipol UGM yang hendak mengikuti mata kuliah di Fisipol UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh Fakultas.
- (4) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah lintas Prodi lintas Fakultas, jika mata kuliah yang diambil

bertalian erat dengan rencana tema penulisan Tesis.

- (5) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah lintas Prodi lintas Fakultas sebanyak-banyaknya satu mata kuliah.
- (6) Untuk mengambil mata kuliah lintas Prodi lintas Fakultas, Mahasiswa:
 - a. mengajukan permohonan kepada pengelola Prodi;
 - b. Pengelola Prodi menindaklanjuti usulan tersebut kepada Dekan, untuk selanjutnya diteruskan kepada dekan fakultas yang dituju.

Pasal 24

Kewajiban Perkuliahan Mahasiswa

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% dari keseluruhan kegiatan perkuliahan yang diambil pada setiap mata kuliah.
- (2) Mahasiswa wajib mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Dosen pengampu.
- (3) Mahasiswa wajib mengisi kuesioner evaluasi perkuliahan di akhir Semester sebagai syarat untuk memperoleh KRS di Semester berikutnya.

Pasal 25

Hak Perkuliahan Mahasiswa

- (1) Mahasiswa berhak mendapatkan perkuliahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan selama 1 (satu) Semester.
- (2) Mahasiswa berhak memperoleh fasilitas perkuliahan.
- (3) Mahasiswa berhak menerima silabus dari Dosen per mata kuliah.
- (4) Mahasiswa berhak mendapatkan nilai berdasarkan atas nilai ujian, keaktifan di kelas, tugas, kedisiplinan, presensi, dan kejujuran akademik.
- (5) Mahasiswa berhak mendapatkan nilai mata kuliah pada akhir Semester.
- (6) Mahasiswa berhak mendapatkan konsultasi akademik dengan Dosen sesuai dengan kesepakatan jadwal yang telah dibuat antara Dosen dengan Mahasiswa.

Pasal 26

Mahasiswa *Sit-In*

- (1) Mahasiswa *Sit-In* merupakan mahasiswa yang mengikuti kegiatan mata kuliah tertentu, akan

tetapi tidak mengambil kredit dari mata kuliah tersebut.

- (2) Prodi bisa memberi kesempatan bagi Mahasiswa *Sit-In* untuk hadir dalam perkuliahan.
- (3) Mahasiswa *Sit-In* tidak mengambil kredit dan tidak berhak untuk mengikuti ujian dan tugas-tugas evaluasi lainnya.
- (4) Mahasiswa *Sit-In* bisa bersifat lintas program, lintas strata, lintas Fakultas, dan Mahasiswa Asing yang tercatat sebagai mahasiswa UGM.
- (5) Mahasiswa *Sit-In* wajib memenuhi persyaratan administratif dan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai mahasiswa aktif.

Pasal 27

Ujian Mata Kuliah

- (1) Ujian diselenggarakan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester.
- (2) Bentuk dan mekanisme ujian diserahkan kepada Dosen pengampu mata kuliah.

Pasal 28

Penilaian Hasil Belajar

- (1) Penilaian Hasil Belajar dilakukan oleh Dosen yang mencakup akumulasi nilai ujian, keaktifan di kelas, tugas, kedisiplinan, kejujuran akademik.
- (2) Penentuan bobot setiap komponen diserahkan kepada dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.
- (3) Nilai Akhir Mahasiswa berupa nilai dalam huruf dan angka sebagai berikut:

Nilai Huruf	A	A-	A/B	B+	B	B-	B/C	C+	C	C-	C/D	D+	D	E
Nilai Bobot	4	3,75	3,5	3,25	3	2,75	2,5	2,25	2	1,75	1,5	1,25	1	0
Skor	100 - 90	89 - 85	84 - 80	79 - 75	74 - 70	69 - 65	64 - 60	59 - 55	54 - 50	49 - 45	44 - 40	39 - 35	34 - 30	<30

- (4) Dalam hal nilai hasil ujian akhir Semester belum dikeluarkan oleh Dosen pengampu sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka akan diberikan nilai C sebagai Nilai Sementara.
- (5) Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan, Dosen terlambat atau tidak menyerahkan nilai final, maka kebijakan penilaian akan diserahkan

kepada Prodi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak waktu ditentukan.

- (6) Apabila Prodi tidak memberikan Nilai Akhir setelah 7 (tujuh) hari kerja, maka akan diberikan Nilai Akhir B.
- (7) Nilai minimal batas kelulusan untuk mata kuliah wajib pada evaluasi akhir masa studi adalah C.
- (8) Penghapusan mata kuliah pilihan dapat dilakukan sebelum pengajuan lulus teori dengan ketentuan hanya boleh 1 (satu) kali dengan jumlah maksimal 6 SKS.

Pasal 29

Pengulangan Mata Kuliah

- (1) Mahasiswa memiliki hak mengulang mata kuliah untuk memperbaiki nilai.
- (2) Mata kuliah yang telah ditempuh dan mendapatkan nilai B atau lebih tidak dapat diulang.
- (3) Pengulangan mata kuliah maksimal hanya satu kali kecuali mata kuliah wajib yang tidak lulus.

Pasal 30

Remedial

- (1) Mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah atau

yang mendapatkan nilai kurang dari B dapat diberi kesempatan untuk Remedial atas persetujuan Dosen pengampu.

- (2) Remedial bersifat *emergency*, sehingga hanya bisa diberikan kepada Mahasiswa yang sudah dalam masa kritis penyelesaian studi.
- (3) Jika dinyatakan lulus remedial oleh Dosen pengampu, maka Mahasiswa mendapatkan nilai maksimal B.
- (4) Hasil Remedial tidak memengaruhi jumlah SKS yang akan diambil di semester berikutnya.
- (5) Syarat untuk dapat mengikuti Remedial adalah telah mengikuti perkuliahan minimal 75% kehadiran.

Pasal 31

Kartu Hasil Studi

- (1) Kartu Hasil Studi (KHS) yang dapat diunduh pada laman SIMASTER masing-masing Mahasiswa berisi informasi nama mata kuliah, SKS, nilai mata kuliah serta IP yang diperoleh Mahasiswa pada Semester tertentu.
- (2) Penerbitan KHS dilakukan oleh Bagian administrasi akademik Pascasarjana Fisipol.
- (3) KHS menjadi dasar untuk membuat Transkrip Akademik.

BAB X

TESIS

Pasal 32

Ketentuan Tesis

- (1) Tugas Akhir Mahasiswa adalah Tesis.
- (2) Tesis memiliki bobot kredit sebanyak 6 (enam) SKS sampai dengan 9 (sembilan) SKS.
- (3) Bentuk dan proses penyusunan Tesis ditetapkan dengan SK Dekan.

Pasal 33

Format Tesis

- (1) Tesis dapat disusun dalam format:
 - a. Tesis konvensional;
 - b. artikel jurnal;
 - c. naskah kebijakan.
- (2) Borang Rubrikasi mengenai masing-masing format Tesis diatur lebih lanjut oleh Fakultas.

Pasal 34

Pra Tesis

- (1) Pra Tesis:
 - a. proses penulisan Tesis bisa dilakukan dengan cara mengajukan rancangan proposal Tesis dan permohonan pembimbingan kepada Prodi.
 - b. Pembimbing Tesis bisa terdiri dari satu atau dua orang Dosen sesuai dengan kebijakan Prodi.
- (2) Mahasiswa mendapatkan kartu bimbingan Tesis yang antara lain berisi materi bimbingan dan jadwal pertemuan yang disepakati antara Mahasiswa dan Dosen Pembimbing Tesis.
- (3) Mahasiswa mengembangkan dan menyelesaikan proposal Tesis dengan bimbingan Dosen Pembimbing Tesis yang ditentukan oleh Prodi.

Pasal 35

Ujian Proposal Tesis

- (1) Ujian proposal dimaksudkan untuk menentukan kelayakan proposal secara substantif dan metodologis sebagai acuan dalam melakukan penelitian Tesis.

- (2) Mahasiswa mendaftarkan diri melalui SIMASTER untuk mengikuti ujian proposal Tesis setelah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Tesis.
- (3) Mahasiswa menyerahkan dokumen elektronik proposal Tesis yang telah disetujui Dosen Pembimbing Tesis;
- (4) Ujian Proposal Tesis bersifat terbuka yang menghadirkan minimal 1 (satu) Dosen Pembimbing Tesis dan minimal 2 (dua) Dosen pembahas/penguji proposal.

Pasal 36

Penilaian Hasil Ujian Proposal Tesis

- (1) Hasil ujian proposal Tesis berupa:
 - a. layak untuk dilanjutkan penelitian tanpa perbaikan proposal; atau
 - b. layak untuk dilanjutkan penelitian setelah perbaikan proposal disetujui oleh Dosen Pembimbing Tesis.
- (2) Keputusan hasil ujian proposal Tesis ditentukan oleh rapat tim penguji dan disampaikan langsung kepada mahasiswa pada saat ujian berakhir.

Pasal 37

Penulisan Tesis

- (1) Mahasiswa menulis Tesis di bawah bimbingan Dosen Pembimbing Tesis.
- (2) Mahasiswa yang berhak mendapatkan pembimbingan adalah Mahasiswa Aktif (melakukan registrasi dan mengisi KRS).
- (3) Mahasiswa dapat melakukan penelitian/penulisan Tesis setelah proposal disetujui oleh Dosen Pembimbing Tesis.
- (4) Mahasiswa melakukan konsultasi rutin dengan Dosen Pembimbing Tesis dan mengisi kartu bimbingan Tesis.
- (5) Mahasiswa wajib menyelesaikan penelitian dan penulisan Tesis dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan masa studi yang berlaku.
- (6) Mahasiswa bisa menulis Tesis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

Pasal 38

Laporan Kemajuan Penulisan Tesis

- (1) Mahasiswa wajib membuat rencana penulisan Tesis yang memuat rencana kerja per Semester dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tesis.

- (2) Setiap Semester Mahasiswa diwajibkan melaporkan kemajuan penelitian/penulisan tesisnya kepada Dosen Pembimbing Tesis.
- (3) Apabila mahasiswa dipandang tidak dapat memenuhi kewajiban akademik secara memuaskan maka Dosen Pembimbing bisa mengusulkan pergantian pembimbing kepada Ketua Prodi.

Pasal 39

Syarat Ujian Tesis

- (1) Ujian Tesis dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Universitas dan mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Tesis.
- (2) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi mencakup:
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif di semester tersebut; dan
 - b. telah lulus teori dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) yang ditunjukkan dengan surat lulus teori;
 - c. menyerahkan dokumen elektronik Tesis yang telah disetujui Dosen Pembimbing Tesis.

Pasal 40

Penetapan Dosen Pembimbing dan Penguji

- (1) Dosen Pembimbing Tesis:
 - a. merupakan Dosen dengan gelar S3 yang ditetapkan melalui SK Dekan;
 - b. berjumlah 1 (satu) orang Dosen yang diusulkan oleh Ketua Prodi dengan mempertimbangkan kompetensi dan beban pembimbingan;
 - c. berhak mendapatkan daftar Mahasiswa aktif yang menjadi bimbingannya per Semester.
- (2) Penguji Tesis:
 - a. Penguji Tesis terdiri Dosen dan atau Praktisi yang ditetapkan melalui SK Dekan;
 - b. Dosen Penguji Tesis adalah Dosen dengan gelar S3;
 - c. Praktisi Penguji Tesis berdasarkan usulan dan persetujuan Prodi dengan mempertimbangkan kompetensi;
 - d. berjumlah maksimal 3 (tiga) orang Penguji Tesis yang terdiri dari minimal 1 (satu) Dosen Pembimbing Tesis.

Pasal 41

Pembimbingan Tesis

- (1) Pengelola Prodi menentukan pembimbing bagi Mahasiswa yang mengajukan tema/judul Tesis.
- (2) Kriteria penentuan Dosen pembimbing dengan mempertimbangkan pada:
 - a. kesesuaian topik Tesis dengan keahlian Dosen;
 - b. beban pembimbingan untuk tiap-tiap Dosen; dan
 - c. kriteria lain yang ditentukan Prodi.
- (3) Mahasiswa berhak mendapatkan Pembimbingan Tesis secara teratur sesuai dengan kesepakatan antara Mahasiswa dengan Dosen Pembimbing.

Pasal 42

Penggantian Dosen Pembimbing Tesis

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan pergantian Dosen Pembimbing Tesis dengan alasan:
 - a. pergantian topik penelitian yang berimplikasi pada ketidaksesuaian dengan kompetensi Dosen Pembimbing Tesis;
 - b. kesulitan proses pembimbingan;
 - c. ketidaksesuaian perspektif.

- (2) Proses pergantian Dosen Pembimbing Tesis dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan yang disertai dengan alasan kepada Ketua Prodi.
- (3) Proses pergantian Dosen Pembimbing Tesis oleh Pengelola Prodi dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Rektor UGM tentang Etika Pembimbingan.

Pasal 43

Penetapan Jadwal Ujian

- (1) Ujian Tesis dijadwalkan oleh Pengelola Prodi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah naskah Tesis diterima lengkap oleh Bagian Akademik.
- (2) Jadwal Ujian Tesis disampaikan kepada Mahasiswa paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Ujian Tesis.

Pasal 44

Pelaksanaan Ujian Tesis

- (1) Ujian Tesis dilakukan oleh Tim Penguji yang berisi Dosen Pembimbing Tesis dan Dosen Penguji Tesis yang telah ditetapkan melalui SK Dekan sebagaimana diatur dalam Pasal 40.

- (2) Dosen Pembimbing Tesis memimpin Ujian Tesis sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Penguji Tesis;
- (3) Bentuk-bentuk pelaksanaan Ujian Tesis, meliputi:
 - a. luring;
 - b. daring (sinkron atau asinkron);
 - c. revidi tertulis.
- (4) Pelaksanaan Ujian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) ditetapkan oleh Prodi melalui persetujuan Departemen.
- (5) Tim Penguji wajib menyerahkan catatan penilaian Tesis secara tertulis kepada Prodi.

Pasal 45

Penilaian Tesis

- (1) Penilaian Tesis didasarkan pada aspek:
 - a. kualitas Tesis dan naskah publikasi yang meliputi: materi, metodologi, sistematika penulisan dan bahasa;
 - b. presentasi yang meliputi: penyampaian isi Tesis, penguasaan materi dan penguasaan metodologi.
- (2) Penilaian Tesis pada aspek presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

akan disesuaikan dengan metode pelaksanaan Ujian Tesis.

- (3) Proporsi penilaian terhadap Tesis oleh tim penguji adalah:
 - a. Dosen Pembimbing Tesis : 50%
 - b. Dosen Penguji - non Dosen Pembimbing Tesis I : 25%
 - c. Dosen Penguji - non Dosen Pembimbing Tesis II : 25%
- (4) Hasil Ujian Tesis yang dinyatakan lulus tanpa perbaikan dan lulus dengan perbaikan memiliki nilai angka rerata lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (5) Hasil Ujian Tesis yang dinyatakan tidak lulus memiliki nilai angka rerata kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol).
- (6) Mahasiswa yang melaksanakan Ujian Tesis dan dinyatakan tidak lulus dapat melakukan Ujian Tesis Ulangan 1 (satu) kali.
- (7) Setelah melakukan Ujian Tesis dan dinyatakan lulus, Mahasiswa berhak mendapatkan Nilai Sementara.
- (8) Nilai akhir Ujian Tesis diberikan setelah Mahasiswa melakukan revisi yang diminta oleh Tim Penguji.

Pasal 46

Revisi Tesis

- (1) Konsultasi revisi Tesis dan persetujuannya dilakukan oleh Dosen Pembimbing Tesis.
- (2) Mahasiswa memiliki waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan revisi Tesis.
- (3) Nilai Akhir Tesis diberikan oleh Dosen Pembimbing Tesis dan Dosen Penguji.
- (4) Dalam hal Dosen Penguji Tesis (non Dosen Pembimbing Tesis tidak memberikan Nilai Akhir Tesis dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak Mahasiswa mengajukan Revisi Tesis kepada Dosen Penguji, maka Dosen Pembimbing Tesis diberikan wewenang untuk memberikan Nilai Akhir Tesis.
- (5) Apabila Dosen Pembimbing Tesis tidak menggunakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka nilai sementara yang diberikan tim penguji saat Ujian Tesis akan dijadikan Nilai Akhir.
- (6) Apabila Mahasiswa tidak melakukan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka nilai sementara yang diberikan oleh tim penguji saat Ujian Tesis akan ditetapkan sebagai nilai akhir.

- (7) Apabila Mahasiswa melebihi jangka waktu yang telah ditentukan pada ayat (2) maka Nilai Sementara akan menjadi Nilai Akhir Mahasiswa.

Pasal 47

Ujian Tesis Ulangan

- (1) Mahasiswa secara aktif untuk melakukan pengurusan terkait pelaksanaan Ujian Tesis Ulangan.
- (2) Ujian Tesis Ulangan harus dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Ujian Tesis dilakukan.
- (3) Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Tesis Ulangan, maka Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu meneruskan studi atau mengundurkan diri.
- (4) Ketentuan revisi Tesis sebagaimana diatur dalam Pasal 46 berlaku juga bagi Mahasiswa yang menempuh Ujian Tesis Ulangan.

Pasal 48

Pengesahan Tesis

- (1) Pengesahan Tesis dilakukan oleh Dosen Pembimbing Tesis, Dosen Penguji Tesis dan Ketua Prodi.

- (2) Pengesahan Tesis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah naskah Tesis disetujui oleh Dosen Pembimbing Tesis.

BAB XI

KELULUSAN, YUDISIUM DAN WISUDA

Pasal 49

Kelulusan Mahasiswa

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan jumlah SKS sesuai dengan persyaratan Kurikulum Prodi dinyatakan lulus apabila:
 - a. memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
 - 2) tidak ada nilai D dan/atau E;
 - 3) telah lulus Ujian Tesis; dan
 - 4) telah menyerahkan naskah Tesis yang telah disahkan oleh Dekan/Ketua Prodi.
 - b. telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium yang diselenggarakan oleh Fakultas.
- (2) Predikat kelulusan meliputi:
 - a. Pujian;
 - b. Sangat Memuaskan; dan
 - c. Memuaskan.

- (3) Predikat kelulusan untuk Program Magister adalah sebagai berikut:
- a. lulusan memperoleh predikat Pujian apabila yang bersangkutan memiliki IPK sama dengan atau lebih dari 3,76 (tiga koma tujuh enam) dan menyelesaikan studi dalam waktu kurang dari atau sama dengan 5 (lima) Semester;
 - b. lulusan memperoleh predikat Sangat Memuaskan, apabila yang bersangkutan memiliki IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau yang bersangkutan memiliki IPK sama dengan atau lebih dari 3,76 (tiga koma tujuh enam) dan menyelesaikan studi dalam waktu lebih dari 5 (lima) semester; dan
 - c. lulusan memperoleh predikat Memuaskan, apabila yang bersangkutan memiliki IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).

Pasal 50

Yudisium

- (1) Yudisium adalah tahap verifikasi dan validasi data sebagai penentuan status kelulusan

Mahasiswa yang ditetapkan dalam rapat bersama antara Pengelola Fakultas (Bagian akademik) dan Prodi.

- (2) Yudisium ditetapkan oleh Pengelola Fakultas Bagian akademik setiap bulan pada minggu ke-4.
- (3) Tanggal kelulusan adalah tanggal pelaksanaan Ujian Tesis yang dinyatakan lulus.

Pasal 51

Tahapan Yudisium

Tahapan yudisium meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran yudisium;
- b. pendaftaran yudisium;
- c. pelaksanaan yudisium;
- d. pengumuman daftar Mahasiswa yang lolos yudisium.

Pasal 52

Hasil Yudisium

Mahasiswa dinyatakan lulus yudisium jika:

- a. memenuhi syarat kelulusan sebagaimana diatur dalam Pasal 49;
- b. tidak mempunyai tanggungan kewajiban akademik maupun keuangan; dan
- c. tidak melakukan pelanggaran atau penyimpangan berat.

Pasal 53

Persyaratan Pembuatan Ijazah dan Wisuda

Mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh Ijazah dan mengikuti wisuda setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh DPP.

Pasal 54

Penulisan Nama di Ijazah

- (1) Penulisan nama dan tempat tanggal lahir pada Ijazah merujuk pada akta kelahiran atau Ijazah resmi yang dimiliki sebelumnya.
- (2) Apabila ada permintaan penulisan nama yang berbeda dengan akta kelahiran atau Ijazah resmi yang dimiliki sebelumnya, Mahasiswa diminta

untuk melampirkan surat pernyataan dan dokumen lain yang mendukung.

- (3) Penerbitan Ijazah hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Mahasiswa dapat meminta penggantian Ijazah sebagaimana pengecualian terhadap ayat (3) apabila kesalahan data dalam penulisan Ijazah dilakukan oleh pihak Universitas.
- (5) Ijazah ditandatangani oleh Dekan Fisipol UGM dan Rektor UGM.

Pasal 55

Transkrip Akademik

- (1) Transkrip Akademik diterbitkan oleh Fakultas dan ditandatangani oleh Dekan.
- (2) Transkrip Nilai didasarkan pada KHS, hasil yudisium, dan wisuda.

Pasal 56

Wisuda

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dapat mengikuti upacara wisuda yang diselenggarakan oleh Universitas.

- (2) Untuk dapat mengikuti upacara wisuda, lulusan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh DPP.
- (3) Upacara wisuda dilakukan sesuai dengan Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Universitas.

Pasal 57

Batas Waktu Pengumpulan Persyaratan Wisuda

Untuk mengikuti wisuda, Mahasiswa harus memenuhi persyaratan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Universitas.

Pasal 58

Gelar Akademik

Mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administrasi serta telah memiliki ijazah berhak menyandang gelar akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN MENGENAI MASA STUDI

Pasal 59

Evaluasi Kemajuan Studi

- (1) Evaluasi Belajar Tahap Awal Mahasiswa Program Magister dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa yang sampai akhir semester 2 (dua) tidak mencapai jumlah 15 (lima belas) SKS dan dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) tidak diperkenankan menempuh Tesis hingga batas waktu yang ditetapkan Fakultas.
 - b. dalam hal batas waktu 1 (satu) Semester tambahan Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.
- (2) Evaluasi Belajar Tahap Akhir Mahasiswa Program Magister dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa yang sampai akhir Semester 3 (tiga) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan Surat Peringatan Pertama.

- b. Mahasiswa yang sampai akhir Semester 4 (empat) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan Surat Peringatan Kedua.
 - c. Mahasiswa yang sampai akhir Semester 5 (lima) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan Surat Peringatan Ketiga dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan studi paling lama 1 (satu) semester.
 - d. dalam hal Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.
- (3) Mekanisme evaluasi kemajuan studi diatur lebih lanjut oleh Fakultas.
- (4) Fakultas membentuk Tim Reviu yang akan melakukan monitoring dalam bidang:
- a. Kemajuan studi;
 - b. Proses pembimbingan; dan
 - c. Kinerja Dosen

Pasal 60

Masa Studi

- (1) Pendidikan program Magister dapat ditempuh dengan masa studi maksimal 6 (enam) Semester mengikuti ketentuan Universitas.
- (2) Mahasiswa yang melebihi masa studi yang telah ditentukan pada ayat (1), maka dinyatakan putus studi.

Pasal 61

Putus Studi

- (1) Status putus studi ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan dengan pertimbangan Ketua Prodi.
- (2) Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila:
 - a. dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Tesis Ulangan;
 - b. masa studi telah habis;
 - c. melakukan pelanggaran etika akademik, seperti plagiarisme dan manipulasi data;
 - d. melakukan pelanggaran hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan masa hukuman yang memiliki konsekuensi melampaui masa studi;
 - e. mengundurkan diri secara tertulis.

Pasal 62

Cuti Akademik

- (1) Cuti Akademik adalah keadaan Mahasiswa tidak terdaftar sebagai Mahasiswa Fisipol UGM, maksimal 2 (dua) Semester berturut-turut dengan izin tertulis dari Dekan atau Rektor.
- (2) Izin Cuti Akademik diberikan oleh Dekan berdasarkan rekomendasi dari Prodi.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan Cuti Akademik apabila memenuhi syarat berikut:
 - a. terdaftar aktif pada semester sebelumnya;
 - b. telah lulus minimal 36 SKS dengan IPK minimal tiga koma nol nol (3,00);
 - c. mendapatkan rekomendasi dari Prodi.
- (4) Bagi Mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan Cuti Akademik, izin Cuti Akademik diajukan kepada Rektor.
- (5) Mekanisme Cuti Akademik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Mahasiswa mengajukan permohonan Cuti Akademik dilengkapi dengan dokumen pendukung melalui SIMASTER. Pengelola Prodi akan melakukan tahapan verifikasi 1. Atas pertimbangan verifikasi Pengelola Prodi tersebut, Bagian Akademik Fakultas melakukan tahapan verifikasi 2;

- b. Cuti Akademik diajukan selambat-lambatnya pada periode pendaftaran ulang/heregistrasi di Semester bersangkutan.
- (6) Cuti Akademik tidak diperhitungkan sebagai masa aktif dalam kaitannya dengan batas waktu studi, dan selama dalam masa Cuti Akademik, Mahasiswa yang bersangkutan tidak wajib membayar biaya UKT.
- (7) Pada masa Cuti Akademik, Mahasiswa bersangkutan tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik, termasuk bimbingan Tesis dari Dosen Pembimbing Tesis.

BAB XIII

PLAGIARISME

Pasal 63

Definisi Plagiarisme

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Pasal 64

Ruang Lingkup Plagiarisme

Ruang lingkup plagiarisme mengacu pada Panduan Anti Plagiarisme Universitas Gadjah Mada mencakup antara lain:

1. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
2. Menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
3. Menggunakan fakta (data, informasi) milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
4. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri.
5. Melakukan parafrase (mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya) tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
6. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri.

Pasal 65

Tipe Plagiarisme

Beberapa tipe plagiarisme mengacu pada Panduan Anti Plagiarisme Universitas Gadjah Mada, antara lain:

1. Plagiarisme Kata demi Kata (*Word for word Plagiarism*). Penulis menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya.
2. Plagiarisme atas sumber (*Plagiarism of Source*). Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup (tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas).
3. Plagiarisme Kepengarangan (*Plagiarism of Authorship*). Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain.
4. *Self Plagiarism*. Penulis mempublikasikan artikel yang sama pada lebih dari satu redaksi publikasi dan atau mendaur ulang karya tulis/karya ilmiahnya tanpa disertai dengan perubahan yang signifikan.

Pasal 66

Sanksi Plagiarisme

- (1) Sanksi dari tindakan Plagiarisme mengikuti sanksi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi bagi Mahasiswa/Dosen/Peneliti/Tenaga Kependidikan yang melakukan tindakan plagiat diatur, namun tidak terbatas pada:

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 25 ayat 2 *jo.* Pasal 70;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Pasal 12; dan
 - c. peraturan perundang-undangan lain yang mengatur dan berlaku.
- (3) Aturan tentang penanganan Plagiarisme pada level Fakultas diatur lebih lanjut dengan SK Dekan.

BAB XIV

LAIN – LAIN

Pasal 67

Masalah Perbedaan Pendapat Nilai Mata Kuliah

Jika Mahasiswa mempunyai pendapat yang berbeda tentang nilai yang diberikan oleh Dosen, yang bersangkutan dapat meminta penjelasan lebih lanjut dari Dosen pengampu mata kuliah tersebut.

Pasal 68

Alih Kredit/Transfer Kredit

- (1) Mahasiswa berhak mengajukan alih kredit.
- (2) Alih kredit bisa dilakukan pada suatu mata kuliah yang secara materi dan kualitas setara yang telah diambil dari Program Studi sebidang di Program Pascasarjana Universitas (Institut) lain yang memiliki MoU dan kesepakatan kesetaraan substansi pembelajaran dan standar penilaian dengan Fisipol UGM.

Pasal 69

Etika Akademik

- (1) Mahasiswa wajib menaati etika akademik sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Gadjah Mada.
- (2) Pelanggaran etika akademik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Penyesuaian beban studi, syarat IPK minimal untuk Ujian Tesis, syarat nilai Tesis minimal berlaku untuk mahasiswa tahun 2020 dan seterusnya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dekan.
- (3) Dengan berlakunya pedoman ini maka ketentuan dan prosedur akademik yang ada, dan yang bertentangan dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Yogyakarta

Tanggal 6 Januari 2022

Dekan,



Wawan Mas'udi, PhD.

**“ Committed
to Science
for Better
Society**



Panduan Akademik Magister (S2)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada